



PEMERINTAH KOTA BOGOR
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

JL. Pool Bina Marga No. 2 Kel. Kayu Manis, Tanah Sareal 16169

Telp. (0251) 7596006, Nomor Seluler : 0888-0911-2569

Situs Web : <https://bpbd.kotabogor.go.id> Email : bpbd@kotabogor.go.id



KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA BOGOR
NOMOR 000.8.6.3/Kep.46-BPBD/2026

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
TAHUN 2025-2029

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama Instansi Pemerintah dan Pasal 123 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah perlu ditetapkan Indikator Kerja Utama pada Badan Penanggulangan Benvana Daerah Kota Bogor Tahun 2025 –2029;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a., perlu diatur dan ditetapkan Indikator Kinerja Utama dengan Surat Keputusan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bogor;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tnd.kotabogor.go.id>

3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029;
7. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2014 Nomor 3)
8. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025 – 2045 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2024 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bogor Nomor 163);
9. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bogor Tahun 2025-2029;
10. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 43 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun 2025-2029.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bogor tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bogor Tahun 2025-2029 ;



- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bogor, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun perjanjian kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja, serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan Dokumen Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bogor.
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Sasaran Strategis Pemerintah Kota Bogor.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat perubahan atau kekeliruan dalam Keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bogor
Pada tanggal : 2 Januari 2026

	Ditandatangani secara elektronik oleh : KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH, <u>DIMAS TIKO PRAHADISASONGKO, S.STP., M.KESOS.</u> Pembina Tingkat I
---	--



LAMPIRAN. KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA KOTA BOGOR

NOMOR : 000.8.6.3/Kep.46-BPBD/2026
TANGGAL : 02 Januari 2026
TENTANG : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI
LINGKUNGAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH KOTA BOGOR TAHUN 2025-2029

INDIKATOR KINERJA UTAMA

No	SASARAN	Inikator	Formula Indikator	Satuan	Penanggung Jawab	Sumber Data
1.	Meningkatkan Kualitas Pencegahan dan Penanggulangan Bencana	Indeks Ketahan Daerah	Dihitung Berdasarkan kapasitas pemerintah daerah berdasarkan perangkat penilaian (71 indikator)	Poin	Kepala Pelaksana Badan Penanggulang an Bencana Daerah	BNPB (BUKU IRBI 2024 Halaman 19)
2.	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan di lingkungan Perangkat Daerah	Predikat SAKIP Perangkat Daerah	Berdasarkan LHE SAKIP Dari Inspektorat Daerah Kota Bogor.Nilai SAKIP yang didapat Perangkat Daerah dibagi bobot nilai akuntabilitas kinerja dikali 100	Nilai (Poin)	Kepala Pelaksana Badan Penanggulang an Bencana Daerah	Inspektorat Daerah
3.		Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Bpk/Ida	Persentase tindak lanjut dihitung sebagai perbandingan antara jumlah rekomendasi yang diimplementasikan dengan total jumlah rekomendasi yang diberikan oleh BPK	Persen	Kepala Pelaksana Badan Penanggulang an Bencana Daerah	Inspektorat Daerah



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSN - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silakan scan QR Code dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tnd.kotabogor.go.id>

4.	Indeks Kepuasan Masyarakat di Perangkat Daerah	Berdasarkan Hasil Survei Kepuasan Layanan Yang Dilaksanakan Oleh Perangkat Daerah Sesuai Amanat Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusuna Survei Kepuasan Masyarakat. Perhitungan: IKM = Total nilai per unsur dibagi total unsur yang terisi dikali nilai penimbang	Poin	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan an Bencana Daerah	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
5.	Jumlah Inovasi Perangkat Daerah yang ditetapkan menjadi Inovasi Daerah dengan tingkat Kematangan >100	Jumlah Inovasi Perangkat Daerah dengan Tingkat kematangan > 100 dibagi jumlah total inovasi perangkat daerah dikali 100%	Inovasi	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan an Bencana Daerah	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Ditetapkan di Bogor
Pada tanggal : 2 Januari 2026


 Ditandatangani secara elektronik oleh :
**KEPALA PELAKSANA BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH,**
DIMAS TIKO PRAHADISASONGKO, S.STP.,
M.KESOS.
 Pembina Tingkat I

